

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta terdapat tiga faktor utama untuk penerapan sanksinya diantaranya harga perangkat lunak yang asli tergolong mahal sehingganya menimbulkan peluang bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di dalam menggandakan program tersebut dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan tertentu, faktor berikutnya adalah *Lisensi* adanya pendaftaran yang sulit dalam melakukan registrasi dan semuanya merupakan persyaratan secara procedural sehingga mengakibatkan para konsumen merasa dipersulit sedangkan program perangkat lunak komputer yang merupakan hasil dari penggandaan lebih mudah karena tanpa melewati procedural yang sulit sesuai dengan prosedur yang ada padahal jika dilihat dari kualitasnya sangat berbeda jauh antara hasil penggandaan dengan hasil yang aslinya.

Dan faktor yang terakhir adalah peranan pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan fungsinya yakni sebagai pengayom yang menjembatani antara masyarakat sebagai konsumen dan masyarakat sebagai oknum-oknum yang melakukan

pelanggaran hak cipta dalam kasus penggandaan program Perangkat lunak komputer, dengan penegak hukum selain itu juga sebagai pemberi pembinaan bagi seluruh masyarakat dalam hal penyuluhan penggunaan program Perangkat lunak yang terlisensi.

2. Dalam hal upaya penanggulangan dalam kasus penggandaan perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh Kemenkumham diantaranya diadakannya penyuluhan yakni mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keuntungan atau kelebihan dari program perangkat lunak komputer yang asli dibandingkan dengan menggunakan program perangkat lunak komputer hasil penggandaan karena di tengah-tengah masyarakat pemahaman mengenai perangkat lunak komputer sendiri sangatlah minim. Masyarakat pada umumnya hanya mencari dan menggunakan perangkat lunak yang mudah di dapat dan dengan harga yang terjangkau. Hal ini di dasari dengan perbedaan yang sangat jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan atau hasil penggandaan secara illegal. Dimana perangkat lunak komputer yang di gandakan secara illegal di jual dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga asli dari perangkat lunak komputer tersebut. Sehingga masyarakat umum lebih memilih menggunakan perangkat lunak komputer bajakan tersebut. Padahal jika di telusuri lebih lanjut bahwa kualitasnya sangat berbeda jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan. Realita yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menggunakan program

perangkat lunak komputer bajakan daripada menggunakan program perangkat lunak komputer yang asli.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap penerapan sanksi Undang-undang hak cipta tentang kasus penggandaan program Perangkat lunak komputer dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menanggapi faktor mahalnnya harga program Perangkat lunak komputer yang asli diperlukan adanya pemberian subsidi atau potongan harga agar antara harga program Perangkat lunak komputer yang asli dengan program Perangkat lunak komputer hasil penggandaan tidak terlalu jauh beda sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan untuk membeli program Perangkat lunak komputer yang asli dari pada menggunakan program Perangkat lunak komputer hasil penggandaan. Serta permasalahan *Lisensi* sebaiknya dalam pengisian registrasi dapat dibantu atau diwakilkan oleh agen resmi penjualan sehingga menghindarkan terjadinya penggandaan program Perangkat lunak komputer, serta untuk peran pemerintah seharusnya lebih optimal dan tidak bergerak sendiri tetapi bekerja sama secara kooperatif dengan pihak lain diantaranya penegak hukum, dirjen HAKI, dan juga BSA (*Bisnis Perangkat lunak Aliansi*).
2. Dalam menjalankan tupoksinya lebih khususnya dalam upaya penanggulangan pelanggaran bagi para oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab Kemenkumham yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum harusnya lebih tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku khususnya Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta terlebih lagi program Perangkat lunak komputer sehingganya dapat meminimalisir adanya tindakan penggandaan program Perangkat lunak komputer. Ataupun dari pihak kanwil kemenkumham Gorontalo dapat bekerjasama dengan instansi-instansi lain diluar dari instansi penegak hukum. Seperti contohnya dengan kampus-kampus yang ada di Gorontalo agar dapat lebih menjangkau para mahasiswa dalam penyuluhan maupun sosialisai mengenai program perangkat lunak komputer maupun didalam pengawasannya akan lebih terbantu. Dan juga kanwil Kemenkumham dapat bekerja sama dengan para pencinta-pencinta program perangkat lunak komputer maupun para ahli program perangkat lunak komputer yang khususnya berada di kota Gorontalo sehingga dapat meningkatkan SDM yang ada.